

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengambilalihan lahan adat karena diarea lahan itu terdapat sumber daya alam yang sangat besar, adanya kerjasama antara oknum perusahaan dengan masyarakat adat untuk merusak hutan tanpa sepengetahuan dari tokoh-tokoh adat serta Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas selaku pemberi izin usaha perkebunan kepada perusahaan perseroan terbatas Susantri Permai tidak menegakan aturan hukum.
2. Pengembalian hak atas lahan dan hutan adat kepada masyarakat adat yang telah diambilalih oleh perusahaan Perseroan Terbatas Susantri Permai, pemberian ganti kerugian berupa uang dan dana abadi kas masyarakat adat serta melakukan reboisasi

B. SARAN

a. Kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas :

- 1) Pengembalian hak atas lahan dan hutan adat kepada masyarakat adat yang telah diambilalih oleh perusahaan Perseroan Terbatas Susantri Permai.
- 2) Penghentian seluruh kegiatan perkebunan perusahaan Perseroan Terbatas Susantri Permai.
- 3) Pencabutan izin perusahaan Perseroan Terbatas Susantri Permai.
- 4) Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas harus membuat peraturan daerah yang mengatur masyarakat hukum adat.

b. Kepada Masyarakat Hukum Adat :

- 1) Menuntut pengembalian hak atas lahan dan hutan adat milik masyarakat adat yang telah diambilalih oleh perusahaan Perseroan Terbatas Susantri Permai, ganti kerugian menurut hukum adat dayak dan reboisasi hutan.
- 2) Meminta badan pertanahan nasional dan dinas kehutanan untuk memberikan kepastian hukum atas lahan serta hutan adat milik masyarakat hukum adat,

c. Kepada Perseroan Terbatas Susantri Permai : Adanya etiket baik dari perusahaan untuk membayar ganti rugi dan mengembalikan hak atas lahan dan hutan adat milik masyarakat adat yang telah diambilalih oleh perusahaan Perseroan Terbatas Susantri Permai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Miranda., (2008), “Pencatatan Saham”, *Jurnal Of Finance*, 55, 5,pp
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, 41.
- Effendi, Masyhur, H.A., dan Evandri, Taufani, S., (2007), *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial,Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Effendi, Masyhur, H.A., (2003) Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional.
- Eva Novianty, (2011), *Perbuatan Melawan Hukum*, FH UI, Depok.
- Friedman, Lawrence M., (1969), *The Legal Sistem*, A.Social Science Perspektive, Russel Sage Foundation, New York.
- HarsonoBoedi , (2007), *Hukum Agraria Indonesia* , Jambatan, 2007, Jakarta.
- Haar,Ter., dan Bzn., (1991), *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Alih Bahasa : K.Ng. Soebakti Poesponoto, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Hadikusuma , H. Hilman., (1994), *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi (Hukum Tanah, Jual-Beli, Perhutangan, dan Lainnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, jur., (2005), *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakrta.
- J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, h. 54.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, (2005), *Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi dalam Wacana Demokratisasi & Kritik Rule of Law*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Helmi, Dr., (2012), *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iman, Sudiyat., (1978), *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Kalsen, Hans., (2008), *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung.
- Kertonegoro, Sentanoe., (1987), *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet.II. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Muhammad, Busyar., (1975), *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Paramitha, Jakarta.

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, h. 66.

Pudyatmoko, Sri., (2009), *Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan)*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Pemda Kapuas, (2006), *Sejarah Kabupaten Kapuas*, Katalog Nasional Dalam Terbitan, Palangkaraya.

Rahardjo, Satjipto., (2010), *Pemanfaatan Ilmi-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publisng, Jakarta.

Rianto, Andi., (2004), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1977, h. 17.

Rai Widjaya I.G., (2006) *Hukum Perusahaan*, Bekasi, Indonesia,

Saragih, Djaren., (1984), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Subekti R., (1978) *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta

Setiadi, Elly M., dan Kolip, U., (2011), *Pengantar Sosiologi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Setiawan, Tolib., (2013), *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Soeroso, R., (2001), *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, jakarta.

Soekanto, Soejono., (2001), *Hukum Adat indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soejono, dan H.Abdurrahman., (2003), *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto., (1985), *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.

Soerojo, Wignjodipoero., (1967), *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV.Haji Masagung, Jakarta.

Soepomo, R., (1993), *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta.

Soekanto, Soerjono., (1990), *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono., dan Taneko, Soleman L., (1983), *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Soerodjo, Irawan., (2002), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.

Soemitro Rochmat, (1993), *Hukum Perseroan Terbatas*, PT.Eresco, Bandung,

Suseno, Franz M., (2000), *Kuasa dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suseno, Franz M., (2001), *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sutedi, Adrian., (2010), *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Tolib, Setiady., (1991), *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Penelusuran Kepustakaan)*, Empat Tiga, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, (2000), *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Wignjodjpoero, Soerojo., (1967), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegangan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan Di Wilayah Kabupaten Kapuas.

Website

“Momentum Pengakuan Kawasan Hutan Adat Di Kalimantan Selatan” diakses dari <http://walhikalsel.or.id/?p=210> (diakses pada tanggal 5 Nopember 2013).

“MK Tegaskan Hutan Adat Bukan Milik Negara”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5194c9568b9f7/mk-tegaskan-hutan-adat-bukan-milik-negara>. (diakses pada tanggal 5 Nopember 2013).

_____([http:// www.kamusbisnis.com](http://www.kamusbisnis.com))